



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 715/Pdt.P/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

I KADEK RESA ADITYA PUTRA ; Laki laki, tempat lahir Semarang 9 Juli 1996, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Bumi Dalung Permai Blok NN. No. 16. A Banjar Tegal Luih, Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkaitan dengan permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 September 2018 dibawah register perkara : Nomor 715/Pdt/P/2018/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah anak yang kedua yang lahir pada tanggal 9 Juli 1996 dari perkawinan orang tua pemohon yang bernama I Wayan Subadiyasa dengan Siti Aminah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4559/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
- 2 Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon nama pemohon adalah I KADEK RESA ADITYA PUTRA , selanjutnya terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan dokumen yang lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga (K.K) dan Ijazah mulai dari Ijazah Taman Kanak kanak, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah pertama sampai Ijazah dengan sekolah menengah Kejuruan ;
- 3 Bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon dengan dokumen lainnya seperti terurai pada poin 2; dalam Akta Kelahiran pemohon berisi nama I KADEK sedangkan dalam

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 641/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti KTP, K.k, dan Ijazah Ijazah lainnya tidak tercantum nama I KADEK;

- 4 Bahwa berdasarkan adanya perbedaan tersebut Pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertulis pada Akta kelahiran supaya nantinya sama dengan dokumen dokumen seperti KTP, KK dan Ijazah Ijazah pemohon dari nama I KADEK RESA ADITYA PUTRA menjadi RESA ADITYA PUTRA ; -
- 5 Bahwa untuk kepentingan dokumen pribadi pemohon. maka perlu ada kesamaan data utamanya tentang nama pemohon supaya tidak ada perbedaan nama yang dapat mempersulit pemohon ;
- 6 Bahwa atas saran Dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama pemohon tersebut diatas ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat dikabulkan tentang pergantian nama dalam Akta Kelahiran pemohon dan Hakim menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran dari nama I KADEK RESA ADITYA PUTRA menjadi RESA ADITYA PUTRA ;
3. Memerintahkan/member ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon yang semula tertulis I KADEK RESA ADITYA PUTRA menjadi RESA ADITYA PUTRA ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Reza Aditya Putra, diberi tanda P.1;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Kelahiran No.:4559/IST/2010 atas nama I Kadek

Reza Aditya Putra tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.:2301/WNI/2010 antara I Wayan Subadiyasa dengan Siti Aminah tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tanggal 29 Juni 2002, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah SD atas nama Resa Aditya Putra tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama Resa Aditya Putra tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah SMK atas nama Resa Aditya Putra tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Ijazah Sertipikat Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi atas nama Resa Aditya Putra tertanggal 21 Juni 2008, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy kartu Keluarga atas nama I Wayan Subadi Yasa, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea meterai secukupnya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi, I BAGUS GEDE WEDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon keponakan saksi;
- Bahwa pemohon dilahirkan dari perkawinan I Wayan Subadiyasa dengan Siti Aminah;
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Ni Putu Maya Rahmadia dan 2. Bernama Resa Aditya Putra (pemohon);
- Bahwa Pemohon tahu mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama pemohon dari nama I Kadek Resa Aditya Putra menjadi Resa Aditya Putra;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan menambah namanya dari I Kadek Resa Aditya Putra menjadi Resa Aditya Putra yaitu untuk mengikuti nama yang tercantum dalam KTP, Ijazah, dan KK ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pemohon mengatakan pada saat ditanyakan kepada orang pintar pergantian dan penambahan nama pemohon adalah untuk mendapat keberuntungan pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki dan menambah nama pemohon tersebut sudah mendapat ijin dari keluarganya;
- Bahwa atas perbaikan dan penambahan nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain lagi;

2. Saksi, Ir. I Wayan Bagiyasa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon keponakan saksi;
- Bahwa pemohon dilahirkan dari perkawinan I Wayan Subadiyasa dengan Siti Aminah;
- Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Ni Putu Maya Rahmadia dan 2. Bernama Resa Aditya Putra (pemohon);
- Bahwa setelah menikah orang tua pemohon tinggal di Bali;
- Bahwa setelah lahirnya anak yang pertama, orang tua pemohon tinggal di Semarang;
- Bahwa pemohon lahir di Semarang dan sekolahnya juga di Semarang;
- Bahwa Pemohon tahu mengajukan permohonan sehubungan dengan perbaikan nama pemohon dari nama I Kadek Resa Aditya Putra menjadi Resa Aditya Putra;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan menambah namanya dari I Kadek Resa Aditya Putra menjadi Resa Aditya Putra yaitu untuk mengikuti nama yang tercantum dalam KTP, Ijazah, dan KK ;
- Bahwa setelah menikah orang tua pemohon tinggal di Bali;
- Bahwa setelah lahirnya anak yang pertama, orang tua pemohon tinggal di Semarang;
- Bahwa pemohon lahir di Semarang dan sekolahnya juga di Semarang;
- Bahwa untuk memperbaiki dan menambah nama pemohon tersebut sudah mendapat ijin dari keluarganya;
- Bahwa atas perbaikan dan penambahan nama pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 715/Pdt.P/2018/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menyatakan Pemohon memohon agar nama pemohon diganti yang semula bernama I Kadek Resa Aditya Putra diganti menjadi Resa Aditya Putra;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu permohonan pemohon terlebih dahulu formalitas pengajuan Permohonan apakah pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Permohonan perubahan nama pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut harus diajukan di pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Bumi Dalung Permai Blok NN. No. 16. A Banjar Tegal Laih, Kabupaten Badung, hal mana telah bersesuaian dan didukung dengan bukti Pemohon yang bertanda P.1 sehingga menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata bahwa Pemohon berdomisili/beralamat di Badung sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah Permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun hak orang lain dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu siapa nama asli atau nama sebenarnya Pemohon serta kapan pemohon tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang nama dan Kapan seseorang tersebut dilahirkan adalah dengan melihat adanya Akta kelahiran dan dokumen lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 ayat (1) dari undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran*, dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “*berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari nama yang semula bernama I Kadek Resa Aditya Putra dalam bukti P.2 diganti menjadi Resa Aditya Putra sebagaimana dalam bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon tujuan Pemohon mengganti nama pemohon dari I Kadek Resa Aditya Putra dalam bukti P.2 diganti menjadi Resa Aditya Putra adalah untuk menyamakan nama-nama yang tercantum dalam bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan Permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 73 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, bahwa terhadap permohonan pemohon wajib pula dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 27 jo pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dari nama I KADEK RESA ADITYA PUTRA menjadi RESA ADITYA PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/pergantian nama pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan/pergantian nama pemohon yang semula tertulis I KADEK RESA ADITYA PUTRA menjadi RESA ADITYA PUTRA ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : SENIN, TANGGAL 8 OKTOBER 2018, oleh kami : IDA AYU ADNYA DEWI,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KETUT ADIUN, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. PNPB Relas Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.246.000,-
--------------	--------------

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Maret 2018, Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon (I NYOMAN ALIT KESUMA, SH.) pada tanggal 13 Maret 2018.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya :

- Upah tulis	Rp.2.400,-
- Meterai	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	Rp.8.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Penetapan No.715/Pdt.P/2018/PN.DPs.